

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transportasi di era sekarang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Aktivitas masyarakat perkotaan dalam segala aspek dan sektor kehidupan membuat transportasi menjadi sangat penting dan berpengaruh. Fungsi transportasi sebagai mobilisasi (penggerak) membuat masyarakat sangat membutuhkan transportasi publik untuk menunjang kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi publik yaitu salah satu sarana transportasi bersama yang digunakan oleh masyarakat dengan membayar sejumlah tarif berupa uang. Keberadaan transportasi publik sangat penting untuk mengurangi kemacetan karena memiliki daya angkut yang besar. Selain itu penggunaan angkutan umum yang baik dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dapat terlaksana apabila ditangani secara baik dan benar (Yulianto & Yahya, 2018)

Angkutan umum merupakan kegiatan memindahkan sesuatu baik manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif tertentu. Dalam hal perangkutan umum melibatkan beberapa pihak, diantaranya operator sebagai pihak penyedia pelayanan angkutan umum, masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan jasa angkutan umum dan pemerintah sebagai regulator atau pengatur dan penengah antara operator angkutan dan masyarakat. (Widayanti, Soeparno, & Karunia, 2014) Beberapa manfaat penggunaan angkutan umum yaitu antara lain dapat mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi polusi udara (ramah

lingkungan), dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan yang sering dialami oleh kendaraan pribadi (diakses dari <https://dephub.go.id/post/read/gerakan-nasional-kembali-ke-angkutan-umum> pada 28 Mei 2023).

Salah satu jenis angkutan umum adalah angkutan perkotaan, sesuai yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 142 huruf d, angkutan perkotaan adalah angkutan yang membawa penumpang dari satu tempat menuju tempat lainnya yang berada dalam kawasan perkotaan yang perjalanannya terikat pada trayek/rute. Angkutan perkotaan merupakan sebuah transportasi umum jenis taksi bersama dengan rute yang sudah ditentukan. Berbeda dengan bus yang memiliki pemberhentian yang sudah ditentukan sebelumnya, angkutan kota disingkat angkot dapat berhenti dimana saja untuk menaikkan atau menurunkan penumpang (diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan\\_kota](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkutan_kota) pada 28 Mei 2023

Penumpang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah biaya kepada sopir angkutan karena telah memakai jasa angkutan tersebut. Jika penumpang tidak membayar tarif tersebut maka penumpang dapat diturunkan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 94 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Tarif angkot biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Pada Pasal 50 ayat (1) huruf j, disebutkan bahwa bagi perusahaan angkutan umum yang telah mempunyai izin penyelenggaraan angkutan wajib mematuhi ketentuan tarif yang berlaku, yakni tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Pasal 102 menegaskan pelanggaran

terhadap ketentuan tarif yang ditetapkan adalah termasuk pelanggaran administratif.

Besaran tarif angkot umumnya dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di sepanjang tahun 2022 terjadi kenaikan harga BBM. Harga pertalite dari sebelumnya 7.650/liter menjadi 10.000/liter, harga solar subsidi dari 5.150/liter menjadi 6.800/liter dan harga pertamax dari 12.500/liter menjadi 14.500/liter. Kenaikan harga BBM tersebut terutama untuk BBM jenis pertalite mempengaruhi tarif angkot yang berlaku. Oleh karena itu, penyesuaian tarif angkot menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran besaran tarif angkot di lapangan. (diakses dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidepuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html> pada 11 Januari 2023)

Di kota Kendari, tarif awal angkot sebelum kenaikan BBM adalah 3 ribu untuk penumpang pelajar/mahasiswa dan 5 ribu untuk penumpang umum. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 1542 Tahun 2015 tentang Daftar Besaran Tarif untuk Angkutan Umum Wilayah Kota Kendari. Namun semenjak terjadi kenaikan harga BBM pada 3 September 2022, tarif angkot di Kota Kendari pun mengalami perubahan. Untuk mengatasi kekosongan aturan tarif angkot setelah kenaikan BBM, para sopir angkot sepakat memberikan tarif untuk pelajar/mahasiswa adalah 5 ribu dan umum adalah 7 ribu. Penyesuaian tarif oleh sopir angkot tersebut dilakukan sejak 5 September 2022 sebelum diterbitkan penetapan tarif yang baru. Hal ini sebagaimana terdapat pada stiker yang tertempel pada angkot berikut.



Sumber: Diolah di lapangan

Pada Kamis, 22 September 2022, Pemerintah Kota Kendari resmi menaikkan tarif angkot. Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 1057 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum dalam Trayek di Kota Kendari. Dalam SK Walikota itu disebutkan bahwa kenaikan tarif angkot sekitar 15 persen untuk penumpang pelajar/mahasiswa, sedangkan untuk penumpang umum sekitar 20 persen. Sehingga tarif angkot untuk penumpang pelajar/mahasiswa menjadi 4 ribu dan penumpang umum menjadi 6 ribu. Dilansir dari *KendariNews.com*, Kabid Angkutan Dishub Kota Kendari mengatakan bahwa penetapan tarif baru angkutan umum pastinya telah melalui berbagai pertimbangan dan diperhitungkan agar tidak merugikan jasa angkot dan tidak memberatkan penumpang. (diakses dari <http://kendarinews.com/2022/09/24/tarif-angkot-naik-umum-rp-6-ribu-pelajar-rp-4-ribu/> pada 23 Januari 2023)

Mengenai penetapan tarif yang baru di Kota Kendari yakni SK Walikota Kendari Nomor 1057 Tahun 2022, peneliti melihat bahwa para sopir angkot banyak sekali yang menarik tarif tidak seperti yang tertuang dalam SK tersebut. Walaupun telah ditetapkan tarif yang baru, para sopir angkot masih ngotot menarik tarif 5 ribu untuk pelajar/mahasiswa dan 7 ribu untuk umum. Padahal, pemerintah Kota Kendari telah membentuk ketentuan yang baru mengenai tarif

angkot. Hal tersebut bisa terjadi karena sopir angkot yang masih tidak disiplin terhadap aturan tarif yang ada.

Agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam penetapan suatu keputusan tentu perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran (pihak operator dan masyarakat). Hal ini dilakukan agar keputusan tersebut dapat terimplementasikan (kendarinews.com). Pihak operator selaku pelaku usaha dan masyarakat selaku penumpang, yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut sebagai konsumen, keduanya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban pihak operator merupakan hak bagi penumpang. Begitu pula sebaliknya, penumpang mempunyai kewajiban yang menjadi hak bagi pihak operator yang harus dipenuhi. Dalam hal ini membayar sejumlah ongkos atau tarif.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen menjadi penting. Dalam Undang-Undang ini menjabarkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dimana salah satu hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa dan salah satu kewajiban konsumen adalah membayar tarif sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Demikian juga halnya pada pelaku usaha. Salah satu hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa. Dalam Undang-Undang ini juga menjabarkan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsekuensi hukum apa yang akan didapat apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang

tersebut. Selain melindungi konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, Undang-Undang ini juga sebagai pendorong agar pelaku usaha selalu jujur dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu sopir angkot rute Terminal Baruga – Pasar Sentral Wua-Wua, mengenai alasan tidak mengikuti aturan baru mengenai tarif angkot di Kota Kendari. Beliau mengatakan bahwa:

Kita tidak tanggapi, karena mahasiswa 4 ribu dan umum 6 ribu. Hanya beda seribu dengan tarif yang lama. Sedangkan kenaikan BBM pertalite mencapai 2 ribu. Jadi kita tidak tanggapi masalah itu. Kesepakatan mahasiswa 5 ribu dan umum 7 ribu.

Dari ungkapan diatas, perilaku sopir angkot yang tidak menanggapi ketentuan tarif baru merupakan perlawanan atau resistensi terhadap aturan yang ada. Menurut Michael Hardt dan A. Negri (2004), resistensi adalah sebuah fenomena yang merujuk pada situasi sosial dimana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya. (Hardt & Negri, 2004) James P. Chaplin dalam jurnal Wahyuni menyebutkan bahwa resistensi adalah aksi sesuatu tubuh menentang sesuatu, atau oposisi sosial atau *negativism* dalam mereaksi perintah, peraturan, kebijakan politik, dan seterusnya. (Wahyuni, 2018)

Resistensi atau perlawanan sopir angkot terhadap SK Walikota mengenai penetapan tarif yang baru menjadi penting untuk diteliti. Mengingat hal ini bersangkutan dengan hak yang didapat oleh penumpang. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan tentu hal itu akan merugikan penumpang sehingga membuat hak-hak yang dimiliki oleh penumpang sebagai konsumen menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti tentang PERLAWANAN SOPIR ANGKOT TERHADAP PENETAPAN TARIF PENUMPANG DI KOTA

# KENDARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

## 1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan fokus masalah dalam penelitian ini dengan tujuan agar masalah yang diteliti menjadi lebih terfokus dan terarah. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlawanan Sopir Angkot terhadap Penetapan Tarif Penumpang di Kota Kendari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang angkutan penumpang umum dalam hal penetapan tarif angkot di Kota Kendari?
- 2) Bagaimana perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif baru penumpang di Kota Kendari?
- 3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perlawanan sopir angkot mengenai penetapan tarif baru penumpang di Kota Kendari?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam peneliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah di bidang penumpang umum dalam hal penetapan tarif angkot di Kota Kendari.
- 2) Untuk mengetahui perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif baru penumpang di Kota Kendari
- 3) Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perlawanan sopir angkot mengenai penetapan tarif baru penumpang di Kota Kendari?

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan yang dapat menjadi bahan bacaan yang berkaitan dengan perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan, baik itu penumpang maupun yang dalam kesehariannya bekerja sebagai sopir angkot agar lebih memperhatikan lagi hak-hak dan kewajibannya sesuai UU Perlindungan Konsumen.
- b. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada topik yang membahas masalah serupa.
- c. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual serta sebagai informasi dan bahan bacaan.



## 1.6. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari salah pengertian dan serta mempertegas ruang lingkup pembahasan maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan definisi operasional dari judul diatas, sebagai berikut:

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. (Soekanto, 1982)
- 2) James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai tindakan apa pun oleh orang atau kelompok subordinant untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat terhadap mereka oleh pihak superdinant. (Teori perlawanan James C. Scott)
- 3) Sopir (pengemudi) yang dalam bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut sebagai kusir, pengemudi becak disebut sebagai tukang becak, pengemudi mobil disebut sebagai sopir dan pengemudi sepeda motor disebut sebagai pengendara. (KBBI)
- 4) Angkot menurut Setijowarno dan Frazila adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Angkot juga dapat berupa angkutan massal atau mas rapid transit

yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan. (Setijowarno & Frazila, 2001)

5) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

6) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)

7) Janus Sidabalok memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu hukum yang mengatur upaya-upaya untuk memastikan terlaksananya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. (Salamiah, 2014).

